



**P U T U S A N**

Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI ;  
Tempat Lahir : Muara Ritan (Kec.Tabang) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 April 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Muara Ritan Rt.2 Kec.Tabang  
Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 2 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 s/d tanggal 12 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d tanggal 28 November 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 29 November 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 12 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DERI AFANDI als DERI bin ASNAWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli **Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERI AFANDI als DERI bin ASNAWI, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket shabu – shabu ;
  - 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah selang sendok takar ;
  - 1 (satu) buah selang pipet ;
  - 1 (satu) bungkus plastic Klip pembungkus sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Muara Rintan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO (ketiganya anggota Polsek Tabang) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Rintan Rt.2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO melakukan penggebedan di rumah tersebut, dan pada saat saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO sedang melakukan penggebedan, melihat terdakwa pergi menuju ke kamar mandi, dan diikuti oleh saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO, setelah itu kamar mandi tersebut dilakukan penggebedan dan di temukan plastic didalam pipa pembuangan air berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) selang sendok takar, 1 (satu) buah selang pipet, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian rumah terdakwa dilakukan penggebedan lagi dan di temukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa shabu-shabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. CEBOL, setelah itu shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah kembali menjadi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.



poketan kecil-kecil, kemudian terdakwa jual kembali ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 257/Sp3.13030/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7717/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3719/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Muara Rintan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO (ketiganya anggota Polsek Tabang)



mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Ritan Rt.2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO melakukan penggebrekan di rumah tersebut, dan pada saat saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO sedang melakukan pengeledahan, melihat terdakwa pergi menuju ke kamar mandi, dan diikuti oleh saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO, setelah itu kamar mandi tersebut dilakukan pengeledahan dan di temukan plastic didalam pipa pembuangan air berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) selang sendok takar, 1 (satu) buah selang pipet, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian rumah terdakwa dilakukan pengeledahan lagi dan di temukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 257/Sp3.13030/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7717/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3719/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIUS RAMBAK anak dari FELIX MOSES keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wita di rumah terdakwa Desa Muara Ritan Rt 2 Kec. Tabang Kab. Kukar ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA RIDHO) menerima informasi dari warga masyarakat bahwa Desa Muara Ritan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kukar sering ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu dan rumah yang dimaksud adalah milik terdakwa adalah salah satu TO (target operasi) polsek Tabang dan sekitar jam 22.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi bersama rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA RIPHO) mengecek kebenaran info tersebut ,kami melihat langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada saat kami menggeledahan saksi melihat terdakwa pergi ke kamar kecil dan ketika saksi ikutin bersama dengan rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA RIPHO) di temukan plastik di dalam pipa pembuangan air berupa barang bukti 3 (tiga) poket pelastik kecil Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah selang sendok Takar ,1 (satu) buah selang Pipet ,1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.



(satu) bungkus plastik Klip pembungkus Sabu dan diakui milik terdakwa dan kemudian diamankan barang bukti berupa HP merek Oppo yang di gunakan untuk memesan sabu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu ,dan menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut di beli dari sdr. CEBOL yang berada di Samarinda dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya dan diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa sabu sabu yang di beli tersebut di bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dan di jual seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per poket nya menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru laku 2 (dua) poket dan sisa tiga poket, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tabang untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;

- Bahwa pada saat penemuan tiga poket Narkotika jenis shabu tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan juga Anggota yang lainnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika tersebut dipesan atau dibeli dari sdr. CEBOL yang tinggal di Samarinda ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya dari sdr. CEBOL dan kemudian di bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket untuk dijual kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan di jual atau diantarkan kepada teman teman yang mau membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut baru laku 2 (dua) poket sisa tiga poket yang berhasil diamankan oleh petugas Polsek Tabang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIDHO WAHYU JULIANTO bin TRUBUS keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wita di rumah terdakwa Desa Muara Ritan Rt. 2 Kec.Tabang Kab. Kukar ;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita saksi bersama rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA YULIUS) menerima informasi dari warga masyarakat bahwa desa Muara Ritan Rt. 2



Kec. Tabang Kab. Kukar sering ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu dan rumah yang dimaksud adalah milik terdakwa adalah salah satu TO (target Operasi) Polsek Tabang dan sekitar jam 22.00 wita saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi bersama rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA YULIUS) mengecek kebenaran info tersebut, kami melihat langsung melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada saat kami menggeledahan rekan saya sdr. ARIF melihat terdakwa pergi ke kamar kecil dan ketika saksi ikutin bersama dengan rekan saksi (BRIPKA ARIF dan BRIPKA YULIUS) di temukan plastik di dalam pipa pembuangan air berupa barang bukti 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) buah selang sendok takar, 1 (satu) buah selang pipet, 1 (satu) satu bungkus plastic klip pembungkus Sabu dan diakui milik terdakwa dan kemudian diamankan barang bukti berupa HP merek Oppo yang digunakan untuk memesan sabu dan uang tunai sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut di beli dari sdr.CEBOL yang berada di Samarinda dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya dan diantar oleh orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian oleh terdakwa sabu sabu yang di beli tersebut di bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dan di jual seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per poket nya menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut baru laku 2 (dua) poket dan sisa tiga poket ;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tabang untuk diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ;
- Bahwa pada saat penemuan tiga poket Narkotika jenis shabu tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan juga Anggota yang lainnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika tersebut dipesan atau dibeli dari sdr. CEBOL yang tinggal di Samarinda ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya dari sdr CEBOL dan kemudian di bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) poket untuk dijual kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan di jual atau diantarkan kepada teman teman yang mau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.





membeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut baru laku 2 (dua) poket sisa tiga poket yang berhasil diamankan oleh petugas Polsek Tabang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tabang Pada Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa Desa Muara Ritan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kukar dan sabu tersebut terdakwa taruh di dalam kamar mandi terbungkus plastik klip warna putih agar tidak basah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang istirahat dan tiba tiba datang petugas Polsek Tabang menggunakan pakaian preman mengetok pintu terdakwa dan langsung menggeledah rumah dan ditemukan tiga poket sabu yang simpan di dalam kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. CEBOL sebanyak 1 Gram seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi-bagi lagi atau terdakwa kemas lagi sebanyak 10 Poket kecil dan terdakwa jual seharga Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sabu sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 Gram tersebut mau terdakwa kemas lagi menjadi paket kecil dan mau terdakwa jual kembali seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) per poket nya ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa satu Gram sabu yang terdakwa beli dari Sdr. CEBOL seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus Ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kemas lagi atau terdakwa paket lagi sebanyak 10 poket rencana nya mau terdakwa jual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket nya satu kalau sabu tersebut laku semua keuntungan saya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi sebagian sabu tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan baru laku dua poket sabu seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket shabu – shabu ;
- 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah selang sendok takar ;
- 1 (satu) buah selang pipet ;
- 1 (satu) bungkus plastic Klip pembungkus sabu ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 257/Sp3.13030/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7717/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3719/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Tabang Pada Hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa Desa Muara Ritan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kukar dan sabu tersebut terdakwa taruh di dalam kamar mandi terbungkus plastik klip warna putih agar tidak basah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang istirahat dan tiba tiba datang petugas Polsek Tabang menggunakan pakaian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman mengetok pintu terdakwa dan langsung menggeledah rumah dan ditemukan tiga poket sabu yang disimpan di dalam kamar mandi ;

- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. CEBOL sebanyak 1 Gram seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi-bagi lagi atau terdakwa kemas lagi sebanyak 10 Poket kecil dan terdakwa jual seharga Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sabu sabu yang terdakwa beli sebanyak 1 Gram tersebut mau terdakwa kemas lagi menjadi paket kecil dan mau terdakwa jual kembali seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) per poket nya ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa satu Gram sabu yang terdakwa beli dari Sdr. CEBOL seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus Ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kemas lagi atau terdakwa paket lagi sebanyak 10 poket rencana nya mau terdakwa jual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket nya satu kalau sabu tersebut laku semua keuntungan saya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi sebagian sabu tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan baru laku dua poket sabu seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan tindak pidana tanya hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa DERI AFANDI als DERI bin ASNAWI, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan tindak pidana tanya hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan terdakwa-terdakwa serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Muara Rintan Rt. 2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,



perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi ARIEF MUIYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO (ketiganya anggota Polsek Tabang) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di rumah terdakwa yang berada di Desa Muara Ritan Rt.2 Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO melakukan penggebedan di rumah tersebut, dan pada saat saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO sedang melakukan penggeledahan, melihat terdakwa pergi menuju ke kamar mandi, dan diikuti oleh saksi ARIEF MUJAYANTO, saksi YULIUS RAMBAK dan saksi RIDHO WAHYU JULIANTO, setelah itu kamar mandi tersebut dilakukan penggeledahan dan di temukan plastic didalam pipa pembuangan air berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) selang sendok takar, 1 (satu) buah selang pipet, saat itu terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut milik terdakwa, kemudian rumah terdakwa dilakukan penggeledahan lagi dan di temukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tabang untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa shabu-shabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. CEBOL, setelah itu shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa pecah kembali menjadi poketan kecil-kecil, kemudian terdakwa jual kembali ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 257/Sp3.13030/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Yohan Sarwono, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 3 (tiga) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 7717/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3719/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.



ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bejianji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DERI AFANDI Alias DERI Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ..... dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket shabu – shabu ;
  - 1 (satu) buah Hp merek OPPO warna Putih ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang sendok takar ;
- 1 (satu) buah selang pipet ;
- 1 (satu) bungkus plastic Klip pembungkus sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.MH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI

SETIAWAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI,SH.MH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2018/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)